



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM
(Y P P I) A L – Q O N A ‘ A H**
Akta Notaris Agus Sjamsudin, SH No : 31 Tanggal 14 Maret 2013
SK Nomor : AHU-0001520.AH.01.04 Tahun 2015

Alamat : Jl Pasirangin Kp Ciparaya Rt 02 Rw 01 Desa Simpang Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur 43266
Tlp : 081235014351 Email : yppialqonaah@gmail.com

KEPUTUSAN

**KETUA YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM AL-QONA'AH
KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR**

Nomor 004/YAY.A.1.01-SK/X/2025

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PASIRANGIN
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM (YPPI) AL-QONA'AH
KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pengelolaan jenjang Pendidikan di bawah naungan YPPI AL-Qona'ah maka dipandang perlu untuk menetapkan sekolah dibawah naungan Yayasan;
- b. Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pasirangin dianggap memenuhi syarat menjadi sekolah dibawah naungan YPPI AL-Qona'ah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Permendikbud No. 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Perguruan Islam (YPPI) Al-Qona'ah.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Ketua, Komite serta Pengurus Yayasan Pengembangan Pendidikan Islam (YPPI) AL-Qona'ah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Islam (YPPI) AL-Qona'ah Tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pasirangin Desa Simpang Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur.
- Kesatu : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pasirangin Di Kp Ciparaya Rt/Rw 02/01 Desa Simpang Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur 43266
- Kedua : Terhitung mulai tanggal penetapan ini ditetapkan maka sekolah tersebut secara resmi sudah dibawah naungan (YPPI) AL-Qona'ah
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Pasirkuda
Pada tanggal : 07 Januari 2025
Ketua Yayasan



SAMSUL MUNIR, S.Pd.I



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001520.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM AL QONA' AH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AGUS SJAMSUDIN, SH sesuai Akta Nomor 31 Tanggal 14 March 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM AL QONA' AH tanggal 03 Februari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015020332100121 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM AL QONA' AH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM AL QONA' AH
berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR sesuai Akta Nomor 31 Tanggal 14 March 2013 yang dibuat oleh Notaris AGUS SJAMSUDIN, SH berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Harkristuti

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 03 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001520.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 03 Februari 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001520.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM AL QONA' AH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
TUAN HAJI A RUHENDI	3203320703420002
TUAN ETOM BAKRI	3203320808650001
TUAN SAMSUL MUNIR	3203320708870001
TUAN MOH KAMALUDIN	3203142303660002
NYONYA EUIS NURJANAH	3203325704870001
TUAN SUPIAN	3203321807670001
NONA MULYANI	3203324605830001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TUAN HAJI A RUHENDI	3203320703420002	PEMBINA	KETUA
TUAN SAMSUL MUNIR	3203320708870001	PENGURUS	KETUA UMUM
TUAN MOH KAMALUDIN	3203142303660002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
NYONYA EUIS NURJANAH	3203325704870001	PENGURUS	SEKRETARIS
TUAN SUPIAN	3203321807670001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
NONA MULYANI	3203324605830001	PENGURUS	BENDAHARA
TUAN ETOM BAKRI	3203320808650001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Harkristuti

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 03 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001520.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 03 Februari 2015



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263)281331 Cianjur 43285
E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 421.5/2203 a /Bid.SMA-SMK/Kab/2015

Tentang
**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
SMK PASIR ANGIN
KOMPETENSI KEAHLIAN**

1. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Proposal pendirian sekolah SMK Pasir Angin. Nomor : 014/YPI Al-Qonaah/II/2015. Tanggal, 03 Juni 2015.
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
 - bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK Pasir Angin, mendirikan sekolah dengan Kompetensi Keahlian **Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)**;
 - bahwa semua persyaratan untuk membuka kompetensi keahlian tersebut telah dilengkapi ;
 - bahwa berdasarkan tersebut pada point a,b dan c di atas, perlu diterbitkan keputusan kepala dinas tentang pemberian izin operasional kepada SMK Pasir Angin;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 29 tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah ;
 - Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009).

9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27) ;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin kepada SMK Pasir Angin, mendirikan Sekolah dengan Kompetensi **Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)**.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 31 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur **b**



H. CECEP S ALAMSYAH
NIP. 196605031989031009

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
6. Yth. Kepala SMK Pasir Angin



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
Jalan Raya Cipeyeum KM. 19 Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi
Email : kcdwilayah6@gmail.com
CIANJUR – 43283

SURAT KETERANGAN

Nomor : 6740/KPG.02-CADISDIKWIL.VI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Nonong Winarni, S.Pd., M.Pd.**
NIP : 197001221993032003
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
Instansi : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Bertindak atas nama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Sekolah : SMK Pasir Angin
NPSN : 69937830
Alamat : Jl. Ciparaya Desa Simpang, Kec. Pasirkuda, Kabupaten Cianjur
– Jawa Barat.

1. Benar bahwa SMK Pasir Angin dibawah Naungan YPPI AL-QONA'AH dan sekolah berada di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang masih Aktif dan beroperasi sampai saat ini.
2. Surat keterangan ini dipergunakan untuk keperluan Pembuatan Akun NPYP.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab. Cianjur, 17 Oktober 2025

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
Dr. NONONG WINARNI, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tk.I



486E213371

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/486E213371>